



PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN KEPADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA KUPANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

Marthista Henudelas¹, Simson Lasî², Arnold J F Sjah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : sjaharnold@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

Role of Social Service Office, Rehabilitation, People with Mental Disorders

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Peran Dinas Sosial dalam Menyediakan Layanan kepada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Kupang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam penyediaan layanan serta rehabilitasi bagi ODGJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Kupang. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan jiwa masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. ODGJ sering mengalami keterbatasan dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi sosial, sehingga membutuhkan peran aktif pemerintah, khususnya Dinas Sosial. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang meliputi operasi simpatik enam bulan sekali di wilayah kecamatan dan desa, identifikasi ODGJ, pembinaan dan pelatihan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, serta pengembalian ODGJ kepada pihak keluarga setelah perawatan. Namun, dalam pelaksanaannya, belum seluruh ODGJ di Kota Kupang mendapatkan layanan rehabilitasi secara optimal. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketiadaan tempat penampungan atau rehabilitasi lanjutan bagi ODGJ setelah keluar dari rumah sakit. Hal ini menyebabkan proses pemulihan dan reintegrasi sosial ODGJ belum berjalan maksimal.

Abstract

This research is entitled The Role of the Social Service Office in Providing Services to People with Mental Disorders in Kupang City Reviewed from Law Number 18 of 2014 on Mental Health. The purpose of this study is to analyze the role of the Kupang City Social Service Office in providing services and rehabilitation for people with mental disorders (PMD) in accordance with applicable laws and regulations.

This study employs an empirical legal research method conducted at the Kupang City Social Service Office. Data were collected through interviews and literature studies and analyzed using a qualitative descriptive approach.

The findings indicate that mental disorders remain a significant public health issue requiring serious attention. Individuals with mental disorders often experience impairments in thinking, behavior, and social interaction, making government involvement essential. The Kupang City Social Service Office has undertaken several efforts, including conducting sympathetic operations every six months at the sub-district and village levels, identifying PMD, providing guidance and training at Naimata Mental Hospital in Kupang, and returning rehabilitated individuals to their families.

However, not all people with mental disorders in Kupang City have received adequate rehabilitation services. One of the main obstacles is the lack of shelters or post-hospital rehabilitation facilities managed by the Social Service Office. As a result, the recovery and social reintegration process for people with mental disorders has not been fully optimized.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,

Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang sering kali kurang mendapat perhatian serius di banyak daerah, termasuk di kota kupang. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran tanpa pengawasan sering kali menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat. selain karena potensi perilaku yang tidak terduga, keberadaan mereka juga dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, bagi warga sekitar kerugian ini dapat berupa kerusakan properti, gangguan terhadap ketertiban umum, hingga dampak psikologis bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya, termasuk ODGJ. sayangnya, penanganan ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan di kota kupang masih belum optimal. kurangnya fasilitas kesehatan mental yang memadai, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya program rehabilitasi menjadi beberapa faktor yang menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanganan ODGJ juga masih rendah, sehingga seringkali terjadi stigmatisasi yang semakin memperburuk kondisi mereka. padahal, dengan penanganan yang tepat, ODGJ dapat mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, serta potensi kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir, Undang-undang Kesehatan Nomor 18 tahun 2014 dalam pasal (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami Gangguan Jiwa. Ada beberapa pandangan dari masyarakat yang mengatakan Gangguan Jiwa berasal dari guna-guna orang lain, ada juga yang mengatakan memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit jiwa dalam pandangan Hukum identik dengan tingkah laku yang tercela atau Mazmumah seperti sifat tamak, dengki, arogan, sombong, iri hati dan emosian, sifat tercela di atas merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia. Pada Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusiayang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.

Salah satu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial, dinas sosial Perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa, dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi, jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, membebaskan orang dengan gangguan jiwa dari pemasungan, rehabilitasi dan pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa.

Pada kenyataannya, pelaksanaan penanganan orang dengan Gangguan Jiwa tersebut masih kurang optimal dan Masih banyak ODGJ yang belum mendapatkan Rehabilitasi sosial dan masih terlantar di jalan Kota kupang . Mereka yang terlantar belum dimasukkan dalam kelompok

sasaran atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintahan daerah untuk mendapat hak pelayanannya. Selain itu banyaknya orang dengan Gangguan Jiwa terlantar juga disebabkan karenakurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengadaan fasilitas kesehatan jiwa untuk menampung dan membina penderita Gangguan Jiwa terlantar dengan pendanaan Negara.

Seharusnya di Kota Kupang, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial yang menjadi tugas Dinas Sosial untuk menanganinya. Lembaga Dinas Kesehatan memiliki peran yang besar sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah demi pemerataan jaminan dan perlindungan sosial. Untuk itu memudahkan melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan dan Rehabilitasi ODGJ terlantar maka Dinas Sosial harus berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa Terdapat adanya Orang Dalam Gangguan Jiwa di Kota Kupang yang masih berkeliaran dan belum mendapatkan rehabilitasi, seharusnya pemerintah Kota Kupang untuk lebih proaktif dalam menangani hal tersebut. Sebagian gelandangan yang berada di Kota merupakan penderita Gangguan Jiwa atau disebut ODGJ, maka dari itu diperlukan pemerintah yang berwenang dalam menangani gelandangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Kupang secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang di atas dipandang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Menurut Undang 7 Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Gangguan Kesehatan Jiwa (Studi di Dinas Sosial Kota Kupang), penelitian ini akan mengkaji peran dinas sosial dalam mengatasi kerugian yang disebabkan oleh ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan di kota kupang, serta mengevaluasi kebijakan dan program yang telah diterapkan. dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penanganan ODGJ, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat metode penelitian: peran dinas sosial dalam mengatasi kerugian yang disebabkan oleh ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan di kota kupang, peran dinas sosial dalam mengatasi kerugian yang disebabkan oleh ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran tanpa pengawasan di ruang publik sering kali menjadi masalah sosial yang kompleks. kehadiran ODGJ tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk gangguan terhadap ketertiban umum, potensi tindakan kekerasan, dan kerusakan properti yang dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun psikologis bagi masyarakat. dalam konteks ini, dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Dinas sosial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial memiliki beberapa peran kunci dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan. pertama, dinas sosial bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan pendataan ODGJ yang memerlukan penanganan khusus. melalui pendataan yang akurat, dinas sosial dapat merencanakan intervensi yang tepat sasaran untuk setiap individu berdasarkan tingkat keparahan gangguan jiwa yang mereka alami.
2. Dinas sosial juga berperan dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan terapi bagi ODGJ. layanan ini meliputi pemberian akses terhadap fasilitas kesehatan mental, program terapi, dan

rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan meningkatkan kualitas hidup ODGJ. dengan demikian, mereka diharapkan dapat berfungsi kembali secara optimal dalam masyarakat.

3. Ketiga, dinas sosial bekerja sama dengan instansi lain, seperti dinas kesehatan, kepolisian, dan lembaga non-pemerintah, untuk melakukan penjangkauan (outreach) dan intervensi langsung di lapangan. kerja sama lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa penanganan ODGJ yang berkeliaran dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi.
4. Keempat, dinas sosial juga memiliki peran dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman dan dukungan terhadap ODGJ. dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan stigma negatif terhadap ODGJ dapat berkurang, serta tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi pemulihan ODGJ. keseluruhan peran dinas sosial ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak ODGJ untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang layak. dengan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi, diharapkan permasalahan ini dapat ditangani secara efektif, sehinggakesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud
5. ciri –ciri orang dengan gangguan jiwa /ODGJ yaitu :
 - a. mengalami delusi dan halusinasi
 - b. disorganisasi dan pendataran afektif
 - c. disfungsi sosial, tidak peduli pada perawatan diri dan persistensinya berlangsung selama enam bulan.
 - d. mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan masyarakat.
 - e. cenderung tidak membangun, membina dan mempertahankan hubungan sosial.
 - f. reaksi emosional abnormal.

Orang dengan gangguan jiwa (odgj) atau yang disebut penderita gangguan psikotik adalah menggambarkan suatu derajat keparahan bukan menunjukkan gangguan spesifik. penderita psikotik mengalami gangguan penilaian realita yang berat dan sering disertai disabilitas kognitif dan emosi sehingga kemampuan berfungsi normal sangat terganggu. penderita sering berperilaku aneh, mengalami halusinasi dan mempertahankan ide-ide yang tidak sesuai dengan fakta .penderita sering mengalami kebingungan dan disorientasi serta sering tidak menyadari penyakitnya (tilikan kurang).

6. Adapun faktor penyebab munculnya orang engan gangguan jiwa yang terlantar ini adalah sebagai berikut:
 - a) faktor ekonomi meliputi kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
 - b) faktor geografi yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan tidak maksimal.
 - c) faktor sosial yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.
 - d) faktor pendidikan yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal serta keterampilan untuk hidup layak. program penanganan gelandangan dan pengemis faktor

psikologis yang meliputi adanya keretakan keluarga dan keinginan melupakan kejadian masa lampau yang mengakibatkan jiwa terganggu.

- e) faktor lingkungan yang berkaitan dengan keluarga tidak peduli, keluarga malu, keluarga tidak tahu dan obat tidak diberikan.
- f) faktor agama yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan tipisnya iman seringkali membuat mereka mudah putus asa dalam menghadapi cobaan serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari suatu cobaan.

Pada pasal 26 ayat 2, rehabilitasi psikiatrik atau usaha untuk mengatasi kendala dan keterbatasan pada seseorang sebagai akibat gangguan jiwa terutama gangguan jiwa berat sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara normal, psikososial dan rehabilitasi sosial ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan. berdasarkan pasal 31 undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa,

7. Peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2019

Pada pasal 1 peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2019, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. rehabilitasi sosial dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. rehabilitasi sosial lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang ODGJ yang mendapatkan rehabilitasi sosial tetap berhak mendapatkan rehabilitasi psikiatrik atau psikososial serta mempunyai akses terhadap pelayanan dan obat psikofarma sesuai kebutuhan. pasal 1 peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2019, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini yakni : Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam menyediakan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada pelaksanaan layanan dan rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (field research). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali fenomena sosial melalui perilaku, persepsi, dan tindakan para pihak terkait.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan, dengan menelaah peraturan terkait, khususnya Peraturan Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2016.
2. Pendekatan Konseptual, melalui kajian konsep hukum dari buku, jurnal, dan literatur hukum.
3. Pendekatan Yuridis Sosiologis, untuk melihat penerapan hukum dan dampaknya dalam masyarakat.

Aspek yang diteliti meliputi:

- Peran dan kontribusi Dinas Sosial dalam menangani ODGJ
- Efektivitas program dan layanan rehabilitasi
- Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan layanan

Sumber dan Jenis Data

- Data primer, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari pegawai Dinas Sosial Kota Kupang, keluarga ODGJ, dan masyarakat.
- Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, laporan, dan media terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara langsung dengan informan penelitian
- Dokumentasi berupa arsip, foto, dan dokumen resmi

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data lapangan dan mengaitkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah populasi sebanyak 6 orang, dan karena jumlahnya terbatas, seluruh populasi dijadikan sebagai responden penelitian (penelitian populasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Dinas sosial kota kupang merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah , struktur,tugas,dan fungsi dinas sosial kota kupang di atur dalam dalam peraturan walikota kupang Nomor 40 tahun 2021 yang menggantikan peraturan sebelum nya untuk menyesuaikan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi nasional .

Dinas Sosial Kota Kupang Adalah terwujudnya kesejahteraan social dari ,oleh untuk serta melalui seluruh Masyarakat kota kupang.

Misi

- a. Meningkatkan pelayanan prima di bidang kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan pelayanan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang bersifat antisipatif, adaptif, persuasive, dengan perkembangan lingkungan yang strategis khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah .
- c. Meningkatkan pelayanan pemberdayaan Masyarakat dan pranata – pranata sosial yang ada yang bertujuan ke arah pencapaian Masyarakat swamandiri(Masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri)
- d. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan Masyarakat dalam Upaya untuk memperkecil kesenjangan sosial (dengan memberikan motivasi kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial agar tidak berharap pada bantuan orang lain .
- e. Meningkatkan kondisi sosial Masyarakat yang mantap dan dimanis dengan dlandasi nilai -nilai kesadaran sosial yang semangat kesetiakawanan sosial

Jenis layanan

1. Pelayanan data dan informasi public
2. Pelayanan konsultasi
3. Pelayanan penyediaan narasumber
4. Pelayanan pengaduan masyarakat
5. Pelayanan pengajuan pengurusan ijin operasional lembaga kesejatraan sosial organisasi sosial dan perpanjangan izin operasional lembaga kesejatraan sosial organisasi sosial
6. Pelayanan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang skala kota
7. Pelayanan rekomendasi pengangkatan anak
8. Pelayanan pemulangan warga Negara migran korban kekerasan dan orang terlantar ke daerah asal
9. Pelayanan bantuan sosial kelompok usaha bersama
10. Pelayanan bantuan alat bantu penyandang disabilitas
11. Pelayanan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
12. Pelayanan penanganan anak balita terlantar anak temuan
13. Pelayanan penanganan anak jalanan
14. Pelayanan pendampingan sosial orang dengan gangguan jiwa untuk perawatan medis di RSJ
15. Pelayanan penanganan jenaza terlantar / tidak di kenal
16. Pelayanan bantuan bagi korban bencana
17. Pelayanan pendampingan program keluarga harapan
18. Pelayanan bantuan asistensi rehabilitasi sosial
19. Pelayanan proses penguburan jenazah
20. Pelayanan data terpadu kesejantraan sosial
21. Pelayanan jaminan kesehatan sosial.

Tabel 1. Data ODGJ yang di rujuk ke rumah sakit naimata kupang Pada tahun 2024

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Diagnose	Tempat perkara
1	Zet Tanesib	Laki-laki	43 tahun	Skisifrenia	Kec.kelapa lima
2	James yulyando alnabe	Laki –laki	50 tahun	Skisifrenia	Walikota
3	Yumine bani	Perempuan	39 tahun	Skisifernia	Naimata

Sumber Data : Dinas sosial Wakitota Kupang.

Berdasarkan tabel di atas ,maka menurut Anna Yuliana labina (Staf analisis kebijakan ahli muda) adalah : Penanganan ODGJ atas nama ZET TANESIP asal kabupaten timor tengah selatan yang bersangkutan mengalami gaduh gelisah di wilayah seputaran kec,kelapa lima dan membuat keonaran pada masyarakat dan merusak fasilitas pemerintah ,

Untuk itu polsek kelapa lima dan jajarannya membawa yang bersangkutan di rawat di RSJ Naimata pada tanggal 8 juni 2023 namum sebelum menyampaikan pada dinas sosial kota kupang membantu menyiapkan logistic seadanya sambil menelusuri keluarga yang bersangkutan , puji Tuhan setelah berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten timor tengah selatan akhirnya di

peroleh berita bahwa bapa ZET TANESIP mempunyai keluarga dan keluaraga tersebut bersedia untuk datang menemui bapa ZET TANESIP bersama dengan petugas dinas sosial kabupaten TTS

Pada tanggal 12 juni 2023 ,petugas dinas sosial kabupaten TTS bersama keluarga tiba di RSJ Naimata kupang dan meminta kehadiran dinas sosial kota kupang di RSJ Naimata kupang ,ketika keluarga meminta dinas sosial kota kupang bertemu dinas sosial kota kupang maka kami pun memenuhi permintaan tersebut dan bertemu pihak keluarga dan bersepakat untuk selanjutnya yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pihak keluarga ,dalam pertemuan tersebut pihak dinas sosial kota kupang menyerakan bapa SET TANESIP kepda pihak keluarga untuk selanjutnya mengambil ahli semua urusan yang berkaitan dengan perawatan dan pemulangan yang bersangkutan (Wawancara 24 February 2025).

B. Upaya Dinas Sosial Kota kupang dalam menangani Orang Gangguan Jiwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Menurut Analisis kebijakan muda Dinas Sosial memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Peran Dinas Sosial kota kupang dalam tugas ODGJ secara umum adalah :

- a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koordinasi dan melakukan kegiatan dibidang bina pelayanan dan rehabilitasi sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas .
- b. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Mempunyai tugas melaksanakan program rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan terhadap tuna sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang rehabilitasi sosial.
- c. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia Mempunyai tugas melaksanakan pendataan anak dan lansia, melaksanakan pembinaan terhadap anak dan lansia dan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang rehabilitasi sosial
- d. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Mempunyai tugas pembinaan advokasi perlindungan sosial. Melaksanakan pengawasan dan kerjasama terhadap organisasi sosial swasta, usaha-usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial dan pemberian sumbangan/bantuan kepada mereka yang tidak berdaya dari merosotnya taraf kesejahteraan sosial dan tindakan kekerasan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya di singkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam fikiran dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan pen deritaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai manusia. Dari pengertian ODGJ berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian Rehabilitasi ODGJ yang memiliki tingkat gangguan kejiwaan yang menimbulkan penderita memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi otak

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorin dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efek mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Dari penjelasan di atas penyandang disabilitas salah satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau Psikotik yaitu seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya.(Wawancara, 5 maret 2025)

C. Efektifitas dan program yang di sediakan

Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal (70) ODGJ berhak Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau sebagai berikut :

- a. Mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa
- b. Mendapat jaminan atas ketersediaan obat Skisifrenia sesuai dengan kebutuhannya
- c. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya
- d. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa
- e. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaraan ,kekerasan ,eksploitasi,diskriminasi
- f. Mendapatkan kebutuhan sosial dengan tingkat gangguan jiwa
- g. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).Rumah Sakit Jiwa naimata adalah pelayan pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial kota kupang Pelaksanaan usaha rehabilitas dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah, pemangku kepentingan dengan cara mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Naimata Pemulihan dan pengembangan sebagaimana di maksud di atas di tujuan mengembalikan keberfungsian secara fisik .

Menurut Anna Yuliana Labina (analisis kebijakan ahli muda),peran dan kontribusi dalam menangani ODGJ Dimana apabila ada laporan masyarakat atau dari kepolisian bahwa ada ODGJ yang gaduh gelisah di jalan yang menimbulkan keresahan bagi Masyarakat, maka akan melaporkan kepada dinas sosial untuk segera turun ke lapangan, setelah itu dengan bantuan tenaga dari dinas sosial untuk menangani dan membawa ke rumah sakit jiwa Naimata dan di telusuri apakah punya keluarga atau tidak dan kalau memang mempunyai keluarga maka akan segera di hubungi untuk datang ke rumah sakit jiwa sebagai penanggung jawab dan dirawat inap di rumah sakit jiwa, tapi apabila tidak memiliki keluarga atau identitasnya tidak ada sama sekali maka dinas sosial yang bertanggung jawab yaitu Anna Yulina Labina yang menangani ODGJ dan memberikan KTP sebagai jaminan untuk di rawat inap.

Kontribusi dari dinas sosial saat rawat inap logistiknya atau kebutuhan selama dirawat inap pihak rumah sakit jiwa membuat daftar permintaan kebutuhan pasien ODGJ tersebut dan dinas sosial akan melayani sesuai permintaan seperti sandang dan itu ada dalam anggaran yang tersedia setiap tahun dan sampai pada waktunya Dokter melakukan observasi di ruangan, bahwa pasien sudah di izinkan pulang. Dan yang menjadi hambatan bagi dinas sosial adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya, dinas sosial mempunyai keterbatasan sumber daya seperti anggaran tenaga kerja yang cukup dan fasilitas untuk penanganan ODGJ.
2. Dinas sosial tidak mempunyai tempat untuk menampung odgj setelah keluar dari Rumah sakit dan berjalanya waktu odgj akan Kembali terlantar . Sehingga dinas sosial menghimbau kepada pemerintah untuk membuat program peduli odgj dengan menyiapkan tempat untuk menampung ODGJ. (Wawancara 6 Maret 2025) .

D. Identifikasi klien ODGJ

Menurut Anna Yuliana Labina (analisis kebijakan ahli muda) Di Dinas Sosial klien ODGJ diproses identifikasi. Tujuannya dari proses identifikasi adalah untuk menentukan identitas jika ODGJ masih memiliki identitas, maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke keluarganya. Akan tetapi jika yang bersangkutan tidak punya identitas yang jelas, Apabila klien tidak diketahui identitasnya dan sudah termasuk ODGJ terlantar maka akan dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Naimata, Upaya yang pertamakali dilakukan ialah mengidentifikasi data diri klien ODGJ, pihak dinas sosial bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan data diri klien ODGJ tersebut terkait dengan data diri klien ODGJ tersebut terkait dengan data diri klien dengan cara melakukan pengecekan data melalui:

- a. Dinas kesehatan
- b. Dinas kependudukan
- c. Adminduk
- d. Puskesmas
- e. Fasilitas kesehatan pertama
- f. Kelurahan setempat
- g. Psks, potensi sumber kesejahteraan sosial
- h. Keluarga

Upaya penanganan yang di berikan oleh dinas sosial pada tahapan awal atau pertama ialah mencari data diri identitas klien karena terdapat dua macam jenis klien ODGJ yang di tangani oleh dinas sosial kota kupang sebelum di pindahkan untuk di tangani oleh Rsj Naimata kupang seperti yang di jelaskan oleh ibu Anna Yuliana Labina

Terdapat dua macam jenis orang dengan gangguan jiwa yang memiliki Nomor Identitas Keluarga (NIK) dan yang tidak memiliki identitas atau terlantar. Biasanya kami dari pihak dinas sosial mencari data terkait identitas klien dahulu sebelum mengirim klien ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa Naimata untuk ditangani. Dalam penanganan yang kami lakukan sudah cukup baik dalam membuka relasi peduli terhadap ODGJ, hanya saja masih kurang sempurna karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) Dalam upaya selanjutnya, yaitu perawatan yang diberikan (wawancara, 24 Feb 2025).

E . Pembinaan dan Pelatihan Terhadap ODGJ di Rumah Sakit Naimata Kupang

Berdasarkan dari Mace Yuliana d. Letdaty (Staf rehabilitasi sosial) Diberi pembinaan dan pelatihan ketrampilan, dalam pembinaan yang dilakukan tidak semua klien dapat mengikutinya karena tingkatan kesehatan jiwa klien ODGJ yang berbeda-beda. Hanya yang masih produktif saja yang bisa di ikutkan. Dalam pelatihan dan pembinaan yang diberikan Dinas sosial untuk klien ialah:

- a. Mengajari mencuci baju dan alat makan
- b. Mengajak kerja bakti atau gotong royong warga
- c. Mengajak keterampilan dalam mendaur ulang barang bekas seperti
- d. koran, gelas plastik dan plastik chiki
- e. Olahraga bersama, senam dan bermain voly
- f. Beribadah dan belajar. Sedangkan yang sudah lanjut usia dan sudah tidak berdaya lagi dalam artian sudah lumpuh dan tidak bisa melakukan hal apapun, maka yang bersangkutan tinggal sementara di Dinas Sosial dan nantinya akan Rujuk ke UPT Rumah Sakit jiwa Naimata,

F. Dikembalikan ke pihak Keluarga

Menurut Analisis kebijakan Apabila klien ODGJ sudah menunjukkan kesehatan mental yang signifikan maka Rumah Sakit Jiwa naimata menghubungi keluarga atau tetangga klien ODGJ untuk dipulangkan, tetapi apabila klien ODGJ tidak ingin dipulangkan atau tidak memiliki keluarga dan identitas maka akan ditampung di Rumah Sakit Jiwa naimata dan dipekerjakan. Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka dapat diketahui dalam upaya penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial pertama kali ialah mencari data diri klien ODGJ dengan cara menghubungi pihak desa/kelurahan dan program kerja peduli ODGJ ,selanjutnya mencari ODGJ dengan cara melakukan operasi simpatik yang dilakukan setiap dua bulan sekali demi keberlangsungan hidup ODGJ untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Indonesia sudah menjamin hak hidup untuk penyandang disabilitas sosial, odmkn dan ODGJ dengan upaya penanganan yang dierikan oleh setiap daerah masing-masing seperti penjabaran pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Sosial, pemerintah dan masyarakat wajib peduli terhadap masyarakat penyandang disabilitas social ODGJ. Latar belakang terbentuknya undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.Masalah kesehatan merupakan masalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan merupakan Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Undang undang tentang kesehatan jiwa telah di sahkan pada tanggal 7 agustus 2014. (Wawancara, 20 Mei 2025)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 185, dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 7 Agustus 2014 di Jakarta. Visi rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, adil dan makmur.Visi tersebut direalisasikan pada empat misi pembangunan kesehatan 2010-2014 untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam pencapaian visi dan misi makan salah satu strategi yang telah dijalankan Kementerian Kesehatan adalah , meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif. Undang-Undang tentang kesehatan jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa (wawancara 24 February 2025) .

G . Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota kupang .

Menurut staf rehabilitasi sosial,

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ berupa faktor pendukung, faktor sosial dan faktor teknis.

Faktor-faktor tersebut ada yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan pelayanan hak pelayanan kesehatan ODGJ yaitu: Faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ yaitu sudah adanya peraturan yang mengatur tentang penanganan ODGJ. Tetapi di dalam peraturan tersebut tidak mengatur hak pelayanan kesehatan ODGJ secara keseluruhan terutama pelayanan kesehatan ODGJ di fasilitas kesehatan. Sehingga hal ini membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis operasional dalam penanganan ODGJ. Maka belum adanya peraturan ini akan menghambat pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ. Mendukung pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ yaitu ada sebagian masyarakat yang mengadakan atau melaporkan ODGJ ke fasilitas kesehatan. Ada pula sebagian masyarakat yang membawa atau melaporkan ODGJ yang terlantar di jalanan ke Dinas Sosial agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Namun demikian masih ada sebagian besar masyarakat yang melakukan stigma terhadap ODGJ, yaitu ODGJ sebagai akibat perbuatan roh jahat, sebagai aib bagi keluarga. Masih adanya stigma inilah yang akan menghambat pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ

- b. Faktor teknis yang mendukung pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ yaitu setiap fasilitas kesehatan yang menjadi obyek penelitian telah mempunyai perbekalan kesehatan jiwa, tenaga kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa. Namun demikian jumlah tenaga kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa tersebut tidak dapat mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah ODGJ yang banyak di Kota Kupang. Pendistribusian perbekalan kesehatan jiwa tidak merata di seluruh fasilitas kesehatan sehingga ada beberapa fasilitas kesehatan yang mengalami kekurangan obat-obatan kesehatan jiwa. Sehingga beberapa hal tersebut akan menghambat pelaksanaan perlindungan hak pelayanan kesehatan ODGJ (wawancara 20 Mei 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam menangani dan merehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu operasi simpatik secara berkala, identifikasi ODGJ, pembinaan dan pelatihan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, serta pengembalian ODGJ kepada keluarga.

Namun, pelaksanaan tahapan tersebut belum berjalan secara optimal dan belum menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kerja sama lintas instansi, kurangnya dukungan anggaran operasional, serta belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ODGJ.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi ODGJ adalah telah adanya regulasi yang mengatur penanganan ODGJ. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan ODGJ serta ketiadaan tempat penampungan atau rehabilitasi lanjutan bagi ODGJ setelah keluar dari rumah sakit, sehingga berpotensi menyebabkan ODGJ kembali terlantar

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Kupang perlu membentuk tim khusus penanganan ODGJ guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial.
2. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kerja sama lintas instansi serta melibatkan organisasi peduli ODGJ dalam penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan jiwa.
3. Pemerintah perlu menyediakan program dan fasilitas penampungan bagi ODGJ pascarehabilitasi agar proses pemulihan dan reintegrasi sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Balali, Abdul Hamid. *Madrasah Pendidikan Jiwa*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press, 1998.
- Hartono. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Mamik. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasir, Abdul, dan Abdul Muhith. *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yoseph, Iyus. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sembiring, Agnes Margareta. *Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa di RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

C. Wawancara

- Wawancara dengan Yuliana D. Letday, Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kupang, 20 Mei 2025.
- Wawancara dengan Anna Y. Labina, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Sosial Kota Kupang, 24 Februari 2025.
- Wawancara dengan Martini Wilsa K. Bire, Analis Kebijakan Muda Dinas Sosial Kota Kupang, 24 Februari 2025.